

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan.¹ Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan Syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.²

Allah swt telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi yang dimana perilaku manusia yang ditetapkan dalam Hukum Allah (Syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan.³ Maka dari itulah dalam Islam ada nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori ekonomi Islam yaitu nilai Tauhid (keimanan), Adl' (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintah), dan Ma'ad (hasil).⁴ Nilai dasar inilah yang akan menjadi petunjuk.

¹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Mikro Islami Pendekatan Teoritis* (Jakarta : Kencana, 2008) h. 3

² Adiwarmam, A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Edisi Ketiga), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 41

³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana 2007), h. 3

⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.13

Allah swt. mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan peringatan guna menunjukkan dan menjelaskan kepada manusia mengenai sesuatu yang telah diperintahkan dan dilarang baik dalam hal kepercayaan, perkataan maupun perbuatan serta menentukan segala perkara yang diperselisihkan dan menegakkan diantara mereka yang berkaitan dalam hubungan manusia dengan sang pencipta (*habluminallah*), dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*habluminannas*). Hubungan antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta telah diatur oleh Islam dalam konsep Syariah muammalah.

Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta, jadi persamaan dari pengertian keduanya adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.⁵

Kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari baik itu profesinya sebagai petani, nelayan, pedagang, tentara, polisi, guru dan lain sebagainya. Maka dari itu manusia selalu tolong menolong, saling hidup berdampingan, saling membutuhkan satu sama lain, sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan bagi hasil, sewa menyewa, dan simpan pinjam. Maka kegiatan inilah yang akan menjadikan manusia bersatu bukan berpisah, saling bekerja sama, hidup berdekatan bukan

⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2-3

berjauhan. Manusia dikaruniakan oleh Allah berupa pikiran yang akan digunakan untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena dengan tidak adanya kerja keras maka kebutuhan sehari-hari otomatis tidak akan pernah terpenuhi.

Seiring dengan bejalannya waktu dan perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan ilmu teknologi maka suatu bangsa harus terus bisa bersaing secara global, perlu dilakukannya suatu perubahan kearah yang lebih baik. Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat kita lihat dari pembangunan diberbagai sektor. Keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.⁶ Oleh karena itu lembaga keuangan sangat dibutuhkan khususnya di daerah pedesaan yang tingkat ekonominya rendah, yang dimana melakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi khususnya pada simpan pinjam.

Salah satu bentuk perwujudan dari Muamalat yaitu pendirian Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera Andomesinggo didirikan pada tahun 2009 dengan tujuan memberikan pinjaman kepada anggota. Tujuan awal dari terbentuknya Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Atas dorongan inilah Dinas Perkebunan beserta masyarakat mengadakan persekutuan ini dengan tujuan dapat membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan.

⁶ http://verozzarani.blogspot.co.id/2013/07/lembaga-keuangan-di-indonesia_1060.html
(diakses tanggal 18/1/2016)

Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera di desa Andomesinggo berjalan kurang lebih 7 tahun yang dimana bergerak di bidang ekonomi, saat ini LEM'S mempunyai dua usaha yaitu Simpan pinjam dan Penyaluran Pupuk, dan yang paling banyak diminati masyarakat yaitu pada usaha simpan pinjamnya karena apabila anggota membutuhkan modal atau uang maka anggota bisa langsung meminjam dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh LEM'S. Disamping itu LEM'S juga mudah di jangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan pinjaman karena pengurusnya terdiri dari penduduk Desa Andomesinggo.

Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEM'S) termasuk Lembaga Keuangan yang dimana saat ini sudah mempunyai anggota kurang lebih 149 anggota yang tergolong dari masyarakat Desa Andomesinggo, Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera ini dengan tujuan dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya yang membutuhkan modal.

Anggota Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera lebih memilih meminjam modal di LEM'S dari pada meminjam di perbankan yang ada di Kota Kendari saat ini, karena di LEM'S pelayanannya yang mudah dan tidak rumit. Sekarang ini anggota yang meminjam di LEM'S kurang lebih 50% dari anggota yang ada di LEM'S.

Anggota Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera diwajibkan menyimpan sejumlah uang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyimpanan uang ini berupa dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan suka rela. Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera tidak hanya menghimpun dana dari anggota tetapi LEM'S mendapatkan modal dari pemerintah.

Sehubungan dengan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai Sistem Simpan Pinjam pada Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEM'S) di desa Andomesinggo dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam, sehingga penulis mengambil judul “ Analisis Sistem Simpan Pinjam pada Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEM'S) di Desa Andomesinggo Kec Besulutu Kab Konawe dalam Tinjauan Ekonomi Islam.” Berdasarkan pengamatan sementara pada LEM'S tersebut sistem dalam mendapatkan pinjaman itu melalui dana yang telah dikumpulkan oleh para anggota. Misalnya dana yang berasal dari simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000 setiap anggota, simpanan wajib sebesar Rp. 10.000 tiap bulannya, simpanan sukarela, dan simpanan menjadikan anda jaya (simaya). Anggota yang membutuhkan uang untuk pribadi kemudian mengajukan pinjaman kepada pihak LEM'S, misalnya anggota meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 maka waktu pengembaliannya itu dalam jangka waktu 10 bulan anggota harus mengembalikan uang tersebut, tetapi apabila anggota tidak bisa mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka anggota diberikan toleransi sampai tiga bulan kedepannya, dan pinjaman ini dengan membayar bunganya setiap bulan sebesar 2%. Dan bunga yang diterapkan di LEM'S ini adalah bunga tetap.⁷

Maka dari praktek simpan pinjam di atas, ada perbedaan dengan sistem simpan pinjam pada umumnya, khususnya dalam hal pengembalian pinjaman, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Penulis

⁷ Hasniati, Bendahara, Pengurus Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera Andomesinggo, wawacara, Andonesinggo 20 Maret 2016

menemukan kegiatan yang diterapkan pada LEM'S tersebut dianggap perlu diteliti khususnya pada simpanan dan pinjamannya. Dalam LEM'S tersebut, peneliti menemukan praktek simpanan yang baru yaitu simpanan menjadikan anda jaya (simaya), kemudian praktek pinjamannya dengan menerapkan sistem bunga tetap.

Pengelolaan LEM'S dalam simpanan dan pinjamannya kepada anggota perlu mendapatkan perhatian, sehingga dengan melakukan penelitian ini, peneliti bisa mengetahui bagaimana sistem simpan pinjam pada LEM'S, serta pandangan Ekonomi Islam mengenai hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Sistem Simpan Pinjam pada Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEM'S) di desa Andomesinggo Kec Besulutu Kab Konawe ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem simpan pinjam pada Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera di Desa Andomesinggo Kec Besulutu Kab Konawe ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem simpan pinjam pada Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEM'S) di desa Andomesinggo Kec Besulutu Kab Konawe.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem simpan pinjam pada Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEM'S) di Desa Andomesinggo Kec Besulutu Kab Konawe.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan manfaat bagi semua pihak yang ingin memperluas wawasan tentang simpan pinjam.
2. Dapat memberikan kesadaran bagi anggota LEM'S sehingga dapat mengembangkan perekonomian anggota dan masyarakat.

D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pengertian/makna terhadap konsep yang akan di teliti, maka peneliti akan menjelaskan secara terperinci sebagai berikut :

1. Sistem Simpan Pinjam yang dimaksud pada penelitian ini adalah alur atau transaksi dalam proses simpan pinjam yang melakukan transaksi simpanan dan pinjaman anggota LEM'S Andomesinggo serta persyaratan yang telah ditentukan oleh LEM'S. Simpanan yang dikumpulkan bersama dan akan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha.

2. Ekonomi Syariah dalam simpan pinjam yaitu proses pelaksanaan simpanan dan pinjaman yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah baik dari segi rukun, syarat dan akadnya. yang telah ditetapkan dalam Ekonomi Islam yang tidak mempraktekkan riba, tadbis, gharar, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan penelitian ini akan menganalisis sistem simpan pinjam yang di lakukan oleh LEM'S mulai dari sistem simpanannya sampai pada sistem pinjamannya yang di lihat dari tinjauan Ekonomi Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN RELEVAN

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai kajian pustaka, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang telah membahas masalah Simpan Pinjam adalah Mohamad Raid Qais Muntashir, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹ Mohamad Raid Qais Muntashir membahas tentang sistem pinjaman dalam koperasi dan penelitiannya difokuskan pada bentuk pinjamannya, bukan pada simpanannya yang terdapat pada koperasi. Skripsinya yaitu Sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak boleh atau dilarang karena masih ada penerapan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengembalian infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk riba karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.

¹ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Tahun 2008.